



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi;

Telah membaca berkas Permohonan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pwd tertanggal 1 Maret 2022 antara :

MUSTARI Bin ABDUL ROHMAN (AIm), beralamat di Dusun Gili , RT. 03, RW. 03, Desa Ringinharjo, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Perum Bukit Rendole Asri Gang Dahlia 1, RT 06/ RW 02 Desa Muktiharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, teranggal 25 Pebruari 2022;

I a w a n

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Grobogan, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Gubug, alamat Jl. Bhayangkara No.71 , Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah-58164, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Pwd tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwd tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Termohon hadir dipersidangan Kuasanya yang bernama 1. MUGIYARTININGRUM, S.H.M.H, 2. MURI, S.H.M.H, 3. VIKHA AOBAYDILAH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, dipersidangan Pemohon tersebut telah menyampaikan secara lisan kepada Hakim Pemeriksa yang menyatakan bahwa pemohon telah mencabut permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pemohon dipersidangan juga telah menyampaikan Surat tentang Pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwd tertanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan adalah hak dari Pemohon maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan berlandaskan hukum maka pencabutan permohonan Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwd layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pra peradilan telah dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan tertanggal 1 Maret 2022, Nomor. 01/Pid.Pra/2022/PN.Pwd telah dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar NIHIL

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh **Erwino Mathelis Amahorseja , S.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Budi Wiyono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Budi Wiyono, S.H.

Erwino Mathelis Amahorseja , S.H.,